

**PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DESA
SUNGAI KERJAN PROVINSI JAMBI**

HERLINA MANIK, ANTONUS ANDO TRIADI MANURUNG

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

herlina_manik@unja.ac.id¹, aando9719@gmail.com²

Abstract: *This study aims (1) to find out and analyze the implementation of inheritance distribution to the Toba Batak Indigenous People in Sungai Kerjan Village, Bungo Regency, Jambi Province; (2) To find out and analyze the factors that influence changes in the process of dividing the Toba Batak customary heritage in Sungai Kerjan Village, Bungo Regency, Jambi Province. This research is descriptive analysis with the type of Juridical Empirical research, which uses primary data sources and secondary data. Primary data collection techniques through observation and interviews with customary leaders and those who have carried out inheritance. Secondary data collection techniques through library research. The discussion of this research is the daughters of the Toba Batak indigenous people in Sungai Kerjan Village who receive inheritance. The results of this study are that inheritance in the Toba Batak Indigenous People in Sungai Kerjan Village has experienced a change in inheritance where daughters get a share of the inheritance. This change is caused by several factors, namely: the factor of justice, the factor of religion, and the factor of compassion.*

Keywords: *Traditional Heritage, Toba Batak, Batak Women*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi ; (2) Untuk mengatahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam proses pembagian warisan adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian Yuridis Empiris, yang mempergunakan sumber data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara terhadap Ketua Adat dan Pihak yang telah melaksanakan pewarisan. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pembahasan penelitian ini adalah anak perempuan pada masyarakat adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan yang mendapatkan harta warisan. Hasil penelitian ini adalah Pewarisan pada Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan telah mengalami perubahan dalam pewarisan dimana anak perempuan mendapatkan bagian dari harta warisan. Perubahan ini disebabkan kan oleh beberapa faktor yaitu: faktor keadilan, faktor agama, dan faktor kasih sayang.

Kata Kunci: *Warisan Adat, Batak Toba, Perempuan Batak*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau dan beragam suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, walaupun demikian dasar dan sifatnya adalah satu ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa “Bhineka” (berbeda-beda di setiap daerah pada suku-suku yang ada) akan tetapi dikenal juga dengan istilah “Tunggal Ika” (Tetap Satu Jua) ialah sifat dan dasar Kebangsaan Indonesia. Adat bangsa Indonesia memiliki sifat dasar yang Statis. Dimana tidak kaku dan mengikuti perkembangan zaman dan peradaban bangsa diseluruh dunia. Ada 3 (tiga) hukum yang diakui di Indonesia sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar 1945, yaitu: Hukum Barat, Hukum Islam,dan Hukum Adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari dan juga dalam menyelesaikan masalah yang ada. Di setiap wilayah di Indonesia mempunyai hukum adatnya masing-masing untuk mengatur masyarakat adatnya dan aturan itu merupakan aturan yang tidak berbentuk tulisan. Hukum adat tersebut berkembang dikalangan masyarakat dan telah diakui adanya dan kebenarannya.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang berisi aturan-aturan hidup yang tidak ditetapkan oleh orang yang berwajib namun dipatuhi dan didukung oleh masyarakat adat

dan dipercaya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Selain itu, Ter Haar berpendapat bahwa: “hukum adat adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan- keputusan orang yang mempunyai kewibawaan dan berpengaruh,serta didalam pelaksanaannya dipatuhi sepenuh hati yang berdasarkan musyawarah”. Hukum adat mengatur banyak hal, salah satunya adalah hukum pewarisan yang sesuai dengan sistem kekerabatan (kekeluargaan). Sistem kekerabatan di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1) Patrilineal, yaitu masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki(ayah); 2) Matrilineal, yaitu masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu); 3) Parental/ Bilateral, yaitu masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik pihak ayah maupun ibu.

Hukum waris adat ialah hukum yang mengatur tentang garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas dari hukum waris, dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materiil dan imateriil, dimana harta dari seseorang dapat diserahkan kepada keturunannya dan juga sekaligus mengatur waktu, cara,dan proses dariperalihan harta tersebut. Menurut Ter haar, hukum waris adat adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari abad keabad pewarisan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sementara itu, menurut pendapat Soepomo, hukum waris adat adalah sebuah peraturan yang mengatur mengenai mekanisme penerusan dan pengoperan barang ataupun harta benda yang tidak berwujud dari suatu generasimanusia kepada generasi seterusnya.

Di Indonesia sistem pewarisan dibagi menjadi 6 (enam), yaitu:

- 1.Sistem keturunan. Masyarakat bangsa Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda yaitu: Patrilineal, Matrilineal, dan Parental atau Bilateral.
- 2.Sistem pewarisan individual. Sistem pewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisannya masing-masing.
- 3.Sistem pewarisan kolektif. Sistem pewarisan kolektif ialah sistem dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai bentuk kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan kepemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu.
- 4.Sistem pewarisan mayorat. Sistem pewarisan mayorat adalah sistem dimana pengalihan hak atas penguasaan harta yang tidak terbagi-bagi itu diberikan kepada anak yang tertua yang bertugas untuk memimpin rumah tangga atau sebagai kepala keluarga yang menggantikan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.
- 5.Sistem pewarisan islam. Sistem hukum waris islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat.
- 6.Sistem pewarisan barat. Sistem pewarisan barat menurut hukum barat yang dimaksud disini adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menganut sistem individual, dimana harta warisan jika pewaris wafat harus selekas mungkin diadakan pembagian.

Didalam melaksanakan pewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: 1) Seorang peninggal warisan (*Erflater*) yang dimana meninggalkan kekayaan setelah wafat; 2) Adanya ahli waris (*Erfgenaar*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan; dan 3) Adanya harta warisan (*Nalatenschap*), yaitu wujud dari kekayaan yang ditinggalkan.

Pada dasarnya proses peralihannya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses selanjutnya berjalan terus, yang mengakibatkan keturunannya masing-masing menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri yang akan merasakan hal yang sama untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya. Sebagaimana hakekatnya, ada 5 (lima) asas-asas hukum waris adat yaitu: 1) Asas Ketuhanan dan pengendalian diri, 2) Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak, 3) Asas Kerukunan dan kekeluargaan, 4) Asas Musyawarah dan mufakat, dan 5) Asas Keadilan dan primirma.

Asas tersebut bukanlah hanya milik hukum waris adat, ia pun merupakan asas-asas yang terdapat dan berpengaruh juga dalam bidang hukum adat yang lain seperti didalam hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat, dan lainnya. Sifat dari hukum adat waris yaitu memuat peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan barang-barang hartabenda yang tidak berwujud maupun tidak berwujud dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya dan proses itu telah dimulai pada saat orang tua masih hidup. Harta Warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya atau keturunannya, harta warisan terdiri atas: a) Harta bawaan atau harta asal, b) Harta perkawinan, c) Harta pusaka, dan d) Harta yang menunggu.

Oleh karena itu, maka tiap-tiap susunan masyarakat dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur cara atau mekanisme peralihan harta warisan sipewaris kepada ahli warisnya, karena adat istiadat pada setiap daerah berbeda, dan berpedoman kepada hukum adat masing-masing. Hukum adat Batak toba termasuk salah satu masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu: menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Seperti yang dapat dilihat bahwasannya marga yang diturunkan kepada anak-anaknya berasal dari marga ayahnya dan akan berlanjut kepada generasi selanjutnya yang membentuk suatu kelompok dan perempuan menciptakan hubungan besan (*affinal relationship*) karena harus menikah dengan laki-laki dari kelompok marga-marga yang lain. Suku Batak Toba juga merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Masyarakat Batak Toba memiliki kelompok kekerabatan yang kuat yaitu didasari dengan keturunan garis patrilineal (garis keturunan yang berasal dari laki-laki). Suatu hal yang sering dibahas dalam suatu sistem patrilineal yang sangat ketat seperti halnya dengan masyarakat Batak Toba adalah posisi perempuan. Perempuan merupakan bagian dari kelompok ayahnya sebelum dia kawin. Karena setelah perkawinan, perempuan akan meninggalkan lingkungan ayahnya dan ikut dalam kekerabatan suaminya.

Dalam adat Batak Toba, laki-laki mempunyai peran yang sangat penting baik didalam kehidupan dimasyarakat maupun dalam kehidupan berkeluarga. Pola hidup masyarakat adat sudah turun-temurun menjadikan laki-laki sebagai patokan dan garis keturunan menjadikan hal tersebut sebagai hukum adat yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat adat Batak Toba. Sebagaimana biasanya pelaksanaan acara-acara adat ataupun upacara adat perempuan tidak pernah berdiri dibarisan paling depan, dikarenakan perempuan nantinya akan menikah dan anak perempuan itu sendiri yang kawin dengan "kawin jujur" akan masuk menjadi anggota *klan* suaminya, Sistem pewarisan dalam masyarakat adat Batak Toba mempertahankan sistem patrilineal. Dimana yang menjadi ahli waris dari hukum adat Batak yaitu anak laki-laki, Anak perempuan bukan merupakan ahli waris orangtuanya yang meninggal dunia. Terdapat sebuah falsafah dalam adat Batak yang berlaku:

1. *Sigoki jabu ni halak do ianggo boru* yang berarti anak perempuan adalah mengisi untuk rumah orang.
2. *Mangan tuhor ni boru* yang berarti anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjualbelikan.
3. *Holan anak do sijalo teanteanan* yang berarti anak laki-laki yang berhak memiliki serta berbicara mengenai adat.

Berdasarkan falsafah tersebut, maka sudah jelas bahwa masyarakat adat Batak menganggap di dalam peradatan maupun didalam pembagian warisan anak laki-laki yang mempunyai kuasa penuh atas harta warisan dan anak perempuan tidak akan mendapatkan bagian dari harta warisan, dikarenakan anak perempuan akan dikawin jujur oleh orang lain dan akan menjadi bagian *klan* dari pihak suaminya dan patuh serta menghargai pihak suaminya dikarenakan perempuan dikawinkan secara "kawin jujur". Sistem didalam tatanan hukum yang hidup didalam masyarakat adat Batak, dimana hukum adat Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal dan menjunjung tinggi kebudayaan leluhur, salah satunya didalam pewarisan tentu anak laki-laki lah yang berhak atas warisan orang tuanya, sesuai dengan pepatah dalam adat Batak yang mengatakan bahwa "*Holan anak do si jalo teanteanan*" yang berarti anak laki-laki lah yang berhak berbicara mengenai ikatan adat secara hukum dan atas rumah yang jatuh kepada waris anak terakhir dari keseluruhan anak atau yang disebut dengan "*Siappudan*".

Namun yang terjadi pada masa sekarang yaitu berkembangnya kedudukan perempuan terhadap warisan, dimana masyarakat Batak telah mengubah prinsip hidup mereka dalam sistem pewarisan, yaitu anak perempuan juga dapat memperoleh harta warisan seperti halnya anak laki-laki. Masyarakat Batak Toba menilai bahwa harta warisan yang mereka miliki itu sepenuhnya milik semua keturunannya termasuk anak perempuan. Didalam sistem pewarisan masyarakat adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal (mengambil garis keturunan dari pihak laki-laki) dan sekaligus membagikan warisan kepada anak laki. Namun didalam pelaksanaannya di Desa Sungai Kerjan, Pelaksanaan pembagian waris perempuan mendapatkan bagiannya sebagian dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris yang tidak sesuai dengan sistem pewarisan dalam masyarakat adat Batak Toba. Pewarisan di Sungai Kerjan mulai mengalami perubahan yang terjadi di beberapa keluarga yang membagikan beberapa bidang tanah dan harta kekayaan lainnya kepada anak perempuan yang seharusnya merupakan bagian dari pihak anak laki-laki.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, atau yang dikenal dengan penelitian hukum sosiologis dan dapat dikenal juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji suatu ketentuan yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan khususnya lingkungan masyarakat dalam hal pewarisan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, dengan memaparkan atau menjelaskan tentang perkembangan hukum waris adat dalam pembagian harta waris terhadap anak Perempuan di desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Sumber data dilakukan dengan cara wawancara, literatur, buku-buku dan hasil penelitian terdahulu. Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sekelompok masyarakat adat Batak Toba yang melakukan pembagian warisan di desa Sungai Kerjan. Sekelompok masyarakat yang tinggal di desa Sungai Kerjan terhitung sejak tahun 2019-2022 yaitu sebanyak 4320 Jiwa dan yang membagikan warisan sebanyak 25 Keluarga serta sampel sebanyak 5 Keluarga.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Desa Sungai Kerjan Provinsi Jambi

Istilah kata adat berasal dari bahasa Arab yaitu “Adah”, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yaitu “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah dimaknai kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir disemua bahasa daerah di Indonesia telah menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan adalah perilaku dan kebiasaan masyarakat adat yang senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Adat merupakan cerminan dari kepribadian bangsa, yang merupakan salah satu jelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke-abad. Adat dapat mencerminkan juga jiwa dan kepribadian suatu bangsa.

Pelaksanaan pembagian waris menurut hukum waris adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo, apabila ada pewaris yang meninggal dunia kemudian meninggalkan harta warisan, maka harta tersebut dapat beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup jika terdapat hubungan darah yang dinamis dengan hubungan kewarisan. Syarat beralihnya harta waris adalah adanya hubungan kekerabatan atau hubungan darah dan perkawinan. Masyarakat Desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo dalam hal waris mempunyai asas-asas kewarisan, yaitu: 1) Asas kekerabatan, yaitu hak kewarisan yang berlaku hanya dalam satu garis sistem kekerabatan ayah (Patrilineal). Harta pusaka yang diberikan oleh nenek moyang hanya melalui garis keturunan ayah kebawah diteruskan kepada anak cucu yang laki-laki; 2) Asas kolektif, yaitu yang berhak atas warisan bukanlah milik perorangan melainkan milik bersama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagikan dan diberikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk rumah parsaktian ataupun harta pusaka tinggi. Pembagian harta warisan dari harta pusaka tinggi yang diperoleh dari orang tua yaitu ayah yang dibagikan secara kolektif tidak ada permasalahan, karena pada waktu penerimanya juga diperoleh secara kolektif dari nenek moyang dulu. Sedangkan pembagian harta pusaka rendah dapat ditentukan siapa pemiliknya berdasarkan pencahariannya, harta ini juga dapat diterima secara kolektif

oleh generasi penerusnya; dan 3) Asas keutamaan, yaitu dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain tidak bisa menerimanya.

Pembagian harta waris adat batak toba kepada anak laki-laki dan perempuan yang sering terjadi di Desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo yaitu dengan menggunakan asas sama rata dan keadilan, tidak memandang harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah dan siapa ahli warisnya. Artinya masyarakat secara perlahan telah meninggalkan pembagian waris adat batak dikarenakan masuknya pengaruh agama Kristen yang mengajarkan cinta kasih dan keadilan kepada anak laki-laki dan perempuan.

Pembagian harta warisan dapat dilakukan apabila wafatnya pewaris meninggalkan harta warisan serta adanya ahli waris. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pembagian warisan ini tidak akan dibagikan menurut hukum waris adat manapun. Menurut hukum waris adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo pembagian warisan ini dilakukan dengan menghadirkan semua pihak yaitu, *Tulang*, ketua adat, kepala desa, serta ahli waris yang bersangkutan. Pembagian harta warisan ini menurut harta kekayaan tidak ada ketentuan untuk melakukan pembagian, dapat dilakukan setelah pewaris dikuburkan atau bisa saja 40 hari bahkan 100 harinya. Pembagian harta warisan ini harus dalam keadaan bersih, maksudnya yaitu harta-harta warisan ini harus dikurangi terlebih dahulu dengan apabila pewaris meninggalkan hutang. Bila harta dengan keadaan bersih ini barulah harta dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Pembagian harta warisan adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan memakai sistem pewarisan patrilineal dan sesuai dengan asas keadilan sekaligus kasih sayang, dimana ada 25 keluarga yang sudah membagikan harta warisannya dan 5 keluarga yang memberikan harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan.

**Pelaksanaan pewarisan adat Batak Toba desa Sungai Kerjan
Kabupaten Muara Bungo**

No.	Pewaris	Ahli waris Laki-laki dan Perempuan	Harta yang ditinggalkan	Pelaksanaan Pembagian	
				Laki-laki	Perempuan
1	Alm. Jawali Manurung/ R. Batuara (Horas Manurung)	6 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan	2 hektar kebun dan rumah induk	Seluruhnya dibagi secara merata	Seluruhnya dibagi secara merata
2	Alm. Op. Angela Sihalo/ A. Girsang (Robert Sihalo)	2 orang anak Laki-Laki dan 1 orang anak Perempuan	Sebidang tanah seluas 500 meter dan rumah induk	Seluruhnya dibagi secara merata	Tidak mendapatkan Harta warisan
3	Jamhot Silalahi/ R. Tobing (Jeri Silalahi)	3 orang anak Laki-laki dan 1 orang anak perempuan	Perkebunan 6 hektar dan rumah induk	Seluruhnya dibagi secara merata, anak Bungsu mendapat Rumah induk	1 hektar tanah untuk anak perempuan
4	Ramses Nababan/ R. Sitanggung (Agus Nababan)	1 Orang anak Laki-laki dan 1 orang anak perempuan	Beberapa bidang tanah	Seluruhnya dibagi secara merata	Tidak mendapatkan harta warisan
5	A. Situmorang/ br Sinurat (Charles	4 Orang anak Laki-laki	8 hektar Perkebunan	Seluruhnya dibagi secara	Tidak memiliki

	Situmorang)			merata	anak perempuan
6	Poltak Sinaga/ br. Sigalingging (Petrus Sinaga)	6 Orang anak Laki-laki dan 1 orang Perempuan	10 Hektar kebun Sawit dan 1 rumah kontrakan	10 Hektar kebun sawit yang dibagi secara merata	Mendapatkan 1 rumah Kontrakan
7	James Damanik/ br. Purba (Asco Damanik)	4 orang anak Laki-laki dan 1 orang anak Perempuan	4 hektar perkebunan , beberapa kavling tanah dan ruko	4 Hektar perkebunan Seluruhnya dibagi secara merata	Tidak mendapatkan harta warisan
8	Jesmon Sigalingging/ S. Sinaga (Jery Sigalingging)	1 orang anak Laki-laki dan tidak memiliki anak perempuan	5 unit ruko	Seluruh harta dibagikan kepada anak laki-laki	Tidak memiliki anak perempuan
9	Rudy Tambunan/ br. Manurung (Sermon Tambunan)	1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak Perempuan	2 hektar Perkebunan sawit	1 hektar perkebunan sawit	1 hektar perkebunan sawit
10	Rapido Sianturi/ br. Sirait (Rapli Sianturi)	3 orang anak Laki-laki dan 3 orang anak perempuan	1 hektar perkebunan dan rumah induk	1 Hektar Diberikan kepada anak Laki-laki secara merata	Tidak mendapatkan harta warisan
11	Nelson Manurung/ br. Manik (James Manurung)	1 orang anak Laki-laki dan 5 orang anak perempuan	Beberapa bidang tanah dan 4 hektar perkebunan	Diberikan seluruhnya kepada 1 orang anak Laki-laki	Tidak mendapatkan harta warisan
12	Sahat Sinambela/ br. Ginting (Kristian Sinambela)	6 orang anak Laki-laki dan 1 orang anak Perempuan	6 hektar perkebunan dan 3 unit ruko serta 2 bedeng	Seluruhnya dibagikan harta warisan secara merata	Tidak mendapatkan harta warisan
13	Tumpak Sitorus/ br. Sijabat (Lasma Sitorus)	1 orang anak Laki-laki dan 2 orang anak Perempuan	3 unit ruko dan usaha depot air minum	Diberikan seluruhnya kepada 1 orang anak Laki-laki	Tidak mendapatkan harta warisan
14	Bungaran Sirait/ br. Manurung (Mona Sirait)	2 orang anak Laki-laki dan 4 orang anak perempuan	4 hektar perkebunan sawit dan kos-kosan	Seluruhnya dibagikan secara merata	Tidak mendapatkan harta warisan
15	Baringin Sitorus/ br. Sigalingging (Bangun Sitorus)	4 orang anak Laki-laki dan 1 orang anak perempuan	1 hektar kebun sawit dan 2 unit kontrakan	Seluruhnya dibagikan secara merata	Tidak mendapatkan harta warisan
1	Sitar Sigalingging/	4 orang anak Laki-	Beberapa	Seluruhnya	Tidak

6	br.Situmorang (Kardo Sigalingging)	laki dan 3 orang anak Perempuan	bidang tanah	dibagikan secara merata	mendapatkan harta warisan
17	Jalemar Ambarita / R. Rajagukguk (Putri Ambarita)	2 orang anak Laki-laki dan 5 orang anak Perempuan	4 hektar kebun Sawit dan 4 hektar lahan kosong	Dibagikan 4 hektar kebun sawit untuk anak Laki-laki	4 hektar lahan kosong dibagikan untuk anak perempuan
18	Hasiholan Simarmata/ br. Pasaribu (Rita Simarmata)	3 orang anak laki-laki dan tidak memiliki anak Perempuan	3 hektar kebun sawit dan 1 hektar kebun karet	Dibagikan seluruhnya secara merata	Tidak memiliki anak Perempuan
19	Radot Sidebang/ br. Purba (Sarmauli Sidebang)	5 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan	7 hektar kebun karet dan 1 hektar kebun sawit	Dibagikan seluruhnya secara merata	Tidak mendapatkan harta warisan
20	Felikson Tamba/ br. Manurung (Ayulina Tamba)	2 orang anak Laki-laki dan 3 orang anak Perempuan	Beberapa bidang tanah dan perkebunan	Dibagikan seluruhnya secara merata	Tidak mendapatkan harta warisan
21	Tomas Sihombing/ br. Manurung (Jenita Sihombing)	2 orang anak Laki-laki dan 1 orang anak Perempuan	10 hektar kebun sawit dan kos-kosan	Dibagikan seluruhnya secara merata	Tidak mendapatkan harta warisan
22	Junari Tamba/ br. Sirait (Ergio Tamba)	1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan	1 hektar kebun karet	Dibagikan seluruhnya kepada 1 orang anak Laki-laki	Tidak mendapatkan harta warisan
23	Hasudungan Sinurat/ br. Simbolon (Putriana Sinurat)	2 orang anak Laki-laki dan 3 orang anak perempuan	4 hektar kebun dan 3 rumah	Dibagikan seluruhnya secara merata	Tidak mendapatkan harta warisan
24	Hendri Manurung/ br. Simarmata (Janseno Manurung)	5 orang anak Laki-laki dan 2 orang anak Perempuan	6 hektar tanah	Dibagikan seluruhnya secara merata	Tidak mendapatkan harta warisan
25	Jigar Manurung/ br. Sitanggung (Jeksen Manurung)	3 orang anak Laki-laki dan 1 orang anak Perempuan	2 hektar tanah dan 1 unit kontrakan	Dibagikan seluruhnya secara merata	Tidak mendapatkan harta warisan

Sumber : Data Primer

Masyarakat adat Batak Toba dalam melakukan proses pelaksanaan pewarisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku, dimana perempuan tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya karena ia bagian dari klan suaminya. dari dua puluh lima (25) responden yang melakukan pelaksanaan pembagian warisan terdapat lima (5)

sampel yang pembagian warisannya tidak sesuai dengan hukum waris adat Batak Toba. Dalam beberapa kondisi, terdapat beberapa pihak yang berpendapat bahwa hukum waris adat Batak tidak adil dan akibatnya yaitu tidak terlaksananya pewarisan adat Batak secara sepenuhnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman perempuan mulai mendapatkan kesetaraan hak tetapi untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya perempuan belum seimbang dengan anak laki-laki, namun status pembawa keturunan keluarga tetap dari anak laki-laki yang membuat anak perempuan tidak bisa mendapatkan harta warisan yang sama dengan anak laki-laki dalam pelaksanaan pembagian waris.

Didalam Aturan adat Batak didalam pewarisan Terdapat sebuah falsafah dalam adat Batak yang berlaku :

1. *Sigoki jabu ni halak do ianggo boru* yang berarti anak perempuan adalah mengisi untuk rumah orang.
2. *Mangan tuhor ni boru* yang berarti anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjualbelikan.
3. *Holan anak do sijalo teanteanan* yang berarti anak laki-laki yang berhak memiliki serta menguasai harta warisan.

Berdasarkan *Umpasa*/falsafah tersebut, maka sudah jelas bahwa masyarakat adat Batak menganggap di dalam peradatan maupun didalam pembagian warisan anak laki-laki yang mempunyai kuasa penuh atas harta warisan dan anak perempuan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan, dikarenakan anak perempuan akan dikawin jujur oleh orang lain atau dikawinkan dengan memberikan *Sinamot* dan akan menjadi bagian klan dari pihak suaminya dan patuh serta menghargai pihak suaminya dikarenakan perempuan dikawinkan secara “kawin jujur”

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Kabupaten Bungo

Faktor Agama. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, maka faktor agama mempengaruhi perubahan dan perkembangan pewarisan adat Batak Toba, terkhusus dalam hal pelaksanaan pewarisan. Pada masyarakat adat Batak Toba di Kabupaten Bungo sebagian besar menganut agama Kristen, dalam hal pembagian warisan yaitu sebagaimana yang tertulis di alkitab dalam injil Galatia 6 ayat 2, yang berisi “ *Marsiurupan ma dihamu namangondihon boban i, parhiteon i do dipadalanhon hamu do titah ni kristus* “ artinya, Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, maka demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ajaran saling mengasihi menjadi suatu prinsip orang tua dalam memberikan warisan, sehingga berpengaruh kepada anak perempuan yang dahulunya diberikan harta *parpaikat* pada saat menikah, atau pemberian simbol berupa benda secara ikhlas. Sekarang anak perempuan sudah mendapatkan bagiannya dalam pelaksanaan pembagian warisan. Seperti yang terjadi pada keluarga bapak Jeri Silalahi yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pembagian warisan, ajaran saling mengasihi sesama manusia diterapkan oleh orang tua bapak Jeri Silalahi dalam hal pembagian warisan, orang tua beliau menginginkan keputusan itu tidak untuk dipersoalkan oleh setiap anggota keluarga, melainkan suatu alasan untuk saling merangkul diantara mereka yang bersaudara. Bapak Jeri Silalahi menambahkan bahwa orang tua nya mengatakan, “ *Sada do sibahen na saut* “ yang artinya yaitu satu kesepakatan yang membuat semuanya terjadi. Pelaksanaan warisan di keluarga Bapak Jeri Silalahi dibagikan pada tahun 2020, orang tua beliau membagikan lima (5) hektar perkebunan untuk anak laki-laki dan rumah induk kepada anak bungsu, dan satu (1) hektar perkebunan kepada anak perempuan.

Faktor Keadilan dan Kasih Sayang. Pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan secara adil antara anak laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak lah seimbang dalam hal kedudukan didalam adat, namun didalam pewarisan anak perempuan sudah mendapatkan bagian warisannya walaupun tidak sebanyak anak laki-laki, dalam hal ini dapat dilihat bahwa orang tua melakukan pembagian harta warisan kepada anak-anaknya berdasarkan rasa kasih sayangnya dan memberikan secara adil termasuk kepada anaknya perempuan sebagai ahli waris. Penulis mendapati bahwa beberapa orang tua telah membagikan warisan dengan adil. Artian dari kata adil disini yaitu

anak perempuan telah mendapatkan bagiannya sebagai ahli waris. Seperti yang terjadi dalam keluarga Ibu Putri Ambarita, beliau menceritakan bahwa: pada saat pembagian warisan di tahun 2019, orang tuanya meninggalkan empat (4) hektar tanah dan empat (4) hektar lahan kosong. Untuk dua (2) orang laki-laki, orang tuanya membagikan empat (4) hektar tanah, terhadap lima (5) orang anak perempuan orang tuanya membagikan 4 hektar lahan kosong. Diberikan lahan kosong kepada anak perempuan semata-mata karena kasih sayang orang tua terhadap beliau. Ibu Putri juga menambahkan bahwa orang tuanya tidak ada membedakan antara laki-laki dan perempuan walaupun telah diketahui bahwa anak perempuan tidak berhak atas harta warisan orang tuanya dan orang tuanya bersikap adil terhadap anak-anaknya walaupun adil bukan dilihat dalam jumlah yang sama.

Faktor Konflik Keluarga. Perubahan yang terjadi pada proses pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba pada masyarakat adat Bungo juga disebabkan oleh perselisihan didalam keluarga. Adanya pihak yang tidak merasa puas dengan apa yang menjadi bagian miliknya akan menjadi konflik. Beberapa pihak yang tidak setuju dengan apa yang menjadi keputusan dalam pelaksanaan waris termasuk anak perempuan yang tidak mendapatkan bagian sedikitpun. Jika terjadi konflik dalam pelaksanaan pewarisan maka akan dilakukan musyawarah keluarga dengan menghadirkan anggota keluarga yang dipimpin oleh ketua adat ataupun *tulang*. Seperti yang terjadi pada keluarga ibu Putri Ambarita, hasil dari perundingan dalam membagikan warisan kepada anak laki-laki dan perempuan yaitu 4 hektar perkebunan sawit diberikan kepada 2 orang anak laki-laki dan 4 hektar lahan yang masih kosong diberikan kepada 5 orang anak perempuan. Keluarga ibu Putri Ambarita melakukan pembagian warisan terhadap dua (2) orang anak laki-laki dan 5 orang anak Perempuan, menurut cerita ibu Putri, pembagian warisan sebagaimana diatur didalam hukum adat Batak Toba dimana anak perempuan tidak mendapatkan bagian dari harta waris namun saudara Perempuan tidak puas dengan keputusan pembagian warisan tersebut, dikarenakan yang mengurus orang tuanya semasa hidup yaitu saudara perempuannya, maka masing-masing anak perempuan mendapatkan 0,8 hektar tanah kosong.

Jika anak perempuan tidak menerima kalau dia tidak mempunyai hak atas warisan padahal dia susah payah untuk mengurus orang tuanya semasa hidup maka akibatnya menimbulkan konflik dan melakukan musyawarah dengan mengundang beberapa tokoh seperti tulang, parsahutaon, dan tokoh lainnya. Maka dapatlah keputusan bahwa anak laki-laki mendapatkan 4 hektar perkebunan yang dibagi merata, dan anak Perempuan mendapatkan beberapa kavlingan tanah dan ruko. Kemudian memberikan sejumlah uang kepada Tulang, dongan Parsahutaon, dan tokoh lain dikarenakan mereka adalah saksi dalam jalannya musyawarah pembagian warisan.

D. Penutup

Pewarisan pada masyarakat adat Batak Toba di Sungai Kerjan mengalami perubahan. Dimasa yang dulu, masyarakat adat Batak Toba hanya membagikan warisan kepada anak laki-laki saja, karena anak laki-laki dianggap sebagai penerus dan ahli waris yang sah dan anak perempuan bukan dari bagian dari ahli waris. Anak perempuan memperoleh harta pemberian saat anak perempuan itu menikah yang dikenal dengan harta *parpaikat*. *Parpaikat* ini diberikan secara lisan ataupun simbolis pada saat berlangsungnya pernikahan, dan akan menjadi milik pribadi anak perempuan nantinya akan dibawa mengikuti suaminya. Anak laki-laki dan saudaranya tidak berhak mengambil ataupun menggugat harta *parpaikat* tersebut. Sedangkan dimasa sekarang, telah berkembang pada masyarakat adat Batak Toba di desa sungai kerjan anak perempuan telah mendapat bagiannya sebagai pemberian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan warisan terhadap anak perempuan di desa Sungai Kerjan, yaitu faktor keadilan, faktor agama, dan faktor kasih sayang.

Daftar Pustaka

- Ali, H.Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Elpina. "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba." *Jurnal Hukum Kalam Keadilan* 3, no. 2 (2015): 1–12.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adt*. Bandung: Alumni, 1986.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Manik, Helga Septiani. "Makna Dan Fungsi Tradisi Sinamot Dalam Adat Perkawinan Sukubangsa Batak Toba Di Perantauan Surabaya." *BioKultur* I, no. 1 (2012): 19–32.
- Nababan, Helprida, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Universitas Tanjungpura, and Fakultas Hukum. "Pontianak," 2017.
- Rampai, Bunga, and Putusan Mahkamah. *Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan*, n.d.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Di Indonesia (Kajian Dalam Kepustakaan)*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1982.
- Vergouwen, Jacob Cornelis. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta: Pustaka Azet, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1986.